

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang mengenai pengaruh manfaat dan kemudahan elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT) terhadap penggunaan fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, maka penulis dapat mengambil simpulan bahwa :

1. Manfaat dan kemudahan e-SPT mempunyai pengaruh secara parsial terhadap penggunaan fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Manfaat dan kemudahan e-SPT mempunyai pengaruh secara simultan terhadap penggunaan fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Pengaruh manfaat e-SPT secara parsial terhadap penggunaan fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 23,82% dan kemudahan e-SPT secara parsial terhadap penggunaan fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 16,65%.
4. Pengaruh manfaat dan kemudahan e-SPT secara simultan terhadap penggunaan fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 69,2%.

5.2. Saran

1. Diharapkan penelitian mendatang dapat memperluas cakupan responden baik dari cakupan wilayah maupun jenis Wajib Pajak. Selain itu dapat menambahkan variabel lainnya. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui

variabel lain yang mempengaruhi penggunaan fasilitas e-SPT secara tepat dan sesuai, misalnya variabel kualitas sistem dan keamanan sistem karena dua variabel tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak menggunakan layanan e-SPT.

2. Untuk meningkatkan pelapor e-SPT, Direktorat Jenderal Pajak harus mengenalkan sistem ini dengan cara yang tepat agar para Wajib Pajak paham dan mengerti manfaat apa yang mereka dapatkan dengan menggunakan elektronik SPT ini. Sehingga dengan pemahaman yang Wajib Pajak dapatkan, akan banyak Wajib Pajak yang berminat menggunakan e-SPT. Sehingga dengan semakin banyaknya Wajib Pajak yang paham dan menggunakan e-SPT, maka semakin banyak jumlah pencapaian penerimaan pajak.